



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2018, terjadi peningkatan terhadap perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1, tahun 2014 perusahaan yang tercatat telah terdaftar di BEI adalah sebanyak 506 perusahaan, lalu tumbuh sebesar 2.96 persen menjadi 521 perusahaan di tahun 2015. Serta pada tahun 2016 dan 2017, perusahaan yang tercatat tumbuh sebesar 3.07 persen dan 5.40 persen dari tahun sebelumnya yaitu 537 dan 566 perusahaan. Dan terakhir pada tahun 2018, perusahaan yang tercatat di BEI mengalami angka peningkatan terbesar selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 9.40 persen menjadi 619 perusahaan.

Gambar 1.1
Pertumbuhan perusahaan yang tercatat di BEI periode 2014-2018



Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI)

Perusahaan yang terdaftar di BEI adalah perusahaan yang mendaftarkan diri sebagai perusahaan publik/*go public*. Perusahaan publik adalah Perseroan Terbatas seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Perusahaan akan mendapatkan manfaat jika melakukan *go public*, yaitu meningkatkan *image* perusahaan, dan menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan (BEI, 2016). Selain itu, perusahaan yang telah *go public* dapat memperdagangkan sahamnya di bursa. Alasan perusahaan memperjualbelikan saham salah satunya adalah perusahaan perlu dana untuk meningkatkan modal kerja untuk pertumbuhan perusahaan. Perolehan dana dari saham yang dijual di bursa diperoleh dari investor. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor akan melihat kinerja perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kinerja suatu perusahaan ditunjukkan melalui laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (2017) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang bersifat kuantitatif yang dapat berguna untuk dasar pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun eksternal. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai

posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut IAI dalam PSAK 1 (2017), laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang berguna apabila memiliki enam karakteristik kualitatif pokok, yaitu relevansi, representasi tepat, keterbandingan, keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterpahaman, sehingga para pemangku kepentingan seperti manajemen ataupun pihak eksternal dapat menggunakan laporan keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh pihak internal dan eksternal berbeda-beda dalam menggunakan laporan keuangan ini. Pihak internal seperti manajemen menggunakan informasi dalam laporan keuangan untuk menentukan produk apa yang menghasilkan *profit* lebih banyak dan produk apa yang perlu dihilangkan, bagian keuangan menggunakan informasi laporan keuangan untuk melihat kecukupan kas dalam membayar *dividens* kepada *shareholders*, ataupun bagian *human resources* menggunakan informasi laporan keuangan untuk melihat mampu atau tidak perusahaan untuk menaikan gaji karyawan. Sedangkan pihak eksternal dapat menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dalam melakukan investasi (Weygandt, *et al.* 2015).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan tersebut wajib disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Sebab itu perusahaan memerlukan pihak ketiga yaitu auditor

independen untuk dapat melakukan audit atas laporan keuangan. “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria*”. Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, *et al.*2017). Sedangkan auditor independen adalah auditor yang melaporkan laporan keuangan perusahaan dengan mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan (Arens, *et al.*2017).

Selama perencanaan dan pelaksanaan proses audit, Standar Audit (SA) 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit, mengharuskan auditor untuk menggunakan pertimbangan profesional dan memelihara skeptisme profesional. Selain itu, standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi. Keyakinan memadai diperoleh ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan yang tepat untuk menurunkan resiko audit.

Meskipun terdapat standar audit yang menjadi pedoman auditor dalam melaksanakan profesinya, masih saja terdapat auditor yang melakukan penyelewengan pada saat menjalankan profesinya. Seperti kasus yang dialami oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan dua akuntan publik yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul yang melanggar SA 200 untuk melaksanakan audit dengan

mendapatkan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material dengan cara mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk merumuskan opini. KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan dua akuntan publik yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul telah menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*), namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Hal tersebut dikarenakan laporan keuangan yang telah diaudit tersebut digunakan oleh PT SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Selain itu, hasil pemeriksaan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit, yaitu tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen. Sehingga OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan. (Kontan, Calvin Yudistira, 2018). Untuk itu, dalam menjalankan profesi sebagai seorang auditor, auditor harus melaksanakan tugas auditnya dengan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), serta menyelesaikan pekerjaannya secara profesional. Dengan begitu, auditor akan menghasilkan kualitas audit yang terjamin (Zainah dan Ngumar, 2017).

Seorang auditor dalam menjalankan audit harus mematuhi seluruh SA yang relevan dengan audit dan mematuhi ketentuan etika yang relevan yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI (SA 200). SA mengharuskan auditor untuk menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit selama proses perencanaan audit (SA 300 Paragraf 7). Selain itu, dalam menjalankan proses audit, seorang auditor harus memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keseluruhan telah bebas dari kesalahan penyajian material dengan cara mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menurunkan resiko audit (SA 200 Paragraf 5). Bukti audit yang cukup dan memadai digunakan oleh auditor sebagai basis untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan, sehingga laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif yang dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Menurut Agusti dan Pertiwi (2013) dalam Farida, Halim dan Wulandari (2016), mendefinisikan kualitas audit sebagai segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar *auditing* dan kode etik akuntan publik yang relevan. Menurut Maudilawati, Islahuddin, & Abdullah, S. (2017), kualitas audit merupakan suatu ukuran untuk menjelaskan seberapa baik audit telah dilakukan oleh auditor yang meliputi kualitas proses untuk mendapatkan bukti yang

mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan keuangan dan pertanggungjawaban suatu objek pemeriksaan. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan kualitas audit adalah kondisi dimana auditor dalam melaksanakan proses audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan kode etik akuntan yang relevan sehingga mampu menemukan bukti yang cukup dan memadai untuk mendukung opini yang akan diberikan. Kualitas audit ini penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya kualitas audit yang tinggi, laporan keuangan audit dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan laporan keuangan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu, etika auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *due professional audit*, dan *time budget pressure*.

Etika adalah serangkaian prinsip atau nilai moral yang memiliki rangkaian nilai (Arens *et al.*, 2017). Etika profesi seorang akuntan publik diatur dalam kode etik akuntan publik yang menetapkan prinsip dasar etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa *assurance* (Institut Akuntan Publik Indonesia - IAPI, 2008). Menurut kode etik profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, etika profesi terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Menurut Kurnia dkk (2014) dalam Imansari, Halim dan Wulandari (2016), etika auditor merupakan ilmu tentang penilaian hal yang baik dan hal yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa etika auditor adalah prinsip seorang auditor dalam menjalankan profesinya

berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan untuk menilai hal yang baik dan yang buruk.

Seorang auditor dalam menjalankan proses audit diharuskan mematuhi kode etik yang telah ditentukan oleh IAPI (SA 200 Paragraf A14). Dengan menerapkan kode etik profesional dan integritas, seorang auditor tidak akan tunduk terhadap tekanan klien yang akan mempengaruhi sikap dan pendapatnya. Dengan tidak tunduk terhadap tekanan klien, auditor akan melakukan proses audit sesuai dengan standar audit, sehingga auditor akan merumuskan opini sesuai dengan bukti audit yang telah diperoleh. Hasilnya adalah laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan hasil pemeriksaan secara objektif yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu, dengan menerapkan kode etik profesional dan objektivitas, auditor tidak akan membenarkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan tetap menjalankan audit sesuai dengan standar audit. Ketika auditor tidak membenarkan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menjalankan proses audit sesuai dengan standar audit, jika terdapat masalah yang masih dapat belum diselesaikan sampai berakhirnya pemeriksaan, auditor akan mengungkapkannya di laporan audit. Sehingga laporan yang dihasilkan obyektif, jelas dan meyakinkan yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Jadi, auditor yang memiliki etika yang tinggi akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Penelitian Hanjani dan Rahardja (2014) menyatakan bahwa etika auditor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit, Rahayu (2016) menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas audit, serta penelitian Imansari (2016) menyatakan bahwa etika auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Fitria (2016) yang menyatakan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal (Rahayu, 2016). Pengalaman seorang auditor dalam melakukan proses *audit* dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan (Nurjanah dan Kartika, 2016). Jadi dapat disimpulkan pengalaman auditor adalah suatu proses penambahan perkembangan potensi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dilihat dari segi lamanya waktu ataupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Auditor yang memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menangani audit dan telah banyak menangani penugasan audit, akan semakin memahami standar audit dan dapat menjalankan proses audit sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Pemeriksaan yang sesuai dengan standar audit, akan membantu auditor untuk mendapatkan informasi yang tepat dan yang dibutuhkan dari objek pemeriksaan. Dengan mengerti informasi apa yang seharusnya dibutuhkan, auditor akan maksimal dalam mencari bukti untuk mendukung kesimpulan auditor, sehingga laporan yang dihasilkan akan akurat, lengkap, meyakinkan dan jelas yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Hasil penelitian Nurjanah dan Kartika (2016) menyatakan bahwa pengalaman auditor mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Rahayu (2016) menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Hakim dan Esfandari (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah independensi auditor. SA 200 paragraf A16 menyatakan bahwa independensi auditor melindungi kemampuan auditor untuk merumuskan suatu opini audit tanpa dapat dipengaruhi. Menurut Kamus Besar Akuntansi, independensi adalah suatu kondisi netral, terbuka tanpa kecondongan pada salah satu pihak. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri seorang auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya (Rahayu, 2016). Auditor berkewajiban untuk jujur kepada internal dan juga pihak eksternal yang menaruh kepercayaan pada laporan keuangan auditan (Wiratama dan Budhiartha, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa independensi auditor adalah sikap seorang auditor yang berada pada suatu kondisi yang netral dalam mempertimbangkan fakta pada laporan keuangan yang diaudit dan objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Seorang auditor yang memiliki sikap independensi yang tinggi akan melakukan tugasnya bebas dari kepentingan pribadi maupun usaha manajerial untuk menentukan dan menunjuk kegiatan yang akan diperiksa, sehingga auditor dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dan kode etik yang telah

ditentukan. Pemeriksaan yang sesuai standar dan kode etik akan menyebabkan auditor untuk berusaha memperoleh bukti audit yang cukup untuk mendapatkan keyakinan yang memadai untuk mendukung kesimpulan yang akan diberikan, hasilnya adalah laporan hasil pemeriksaan memuat temuan dan simpulan secara objektif yang akan menyebabkan meningkatnya kualitas audit yang dihasilkan. Selain itu, ketika auditor memiliki independensi yang tinggi, ketika melakukan pelaporan, auditor akan bebas dari perasaan kewajiban untuk memodifikasi pengaruh fakta-fakta yang dilaporkan, sehingga auditor dapat menjalankan proses audit sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan. Dengan bebas dari perasaan kewajiban untuk memodifikasi fakta-fakta yang dilaporkan dan melaksanakan audit berdasarkan standar audit, ketika terdapat masalah yang belum dapat diselesaikan sampai akhir pemeriksaan, auditor akan tetap melaporkannya dalam laporan audit. Hasilnya adalah laporan yang dihasilkan objektif dan meyakinkan yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Wiratama dan Budhiarta (2015) menyatakan independensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Rahayu (2016) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zam dan Rahayu (2015) yang hasilnya yaitu independensi auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Kristianto dan Hermanto (2017) yang menyatakan independensi auditor tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas audit adalah *Due Professional Care*. Menurut Wiratama dan Budiarta (2015), *Due Professional care* dapat

diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab. Menurut Bawono dan Elisa (2010) dalam Hakim dan Esfandari (2015), *Due Professional Care* memiliki arti penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yang memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional (Zainah dan Ngumar, 2017). Skeptisme profesional di dalam SA 200 No. 13L merupakan sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dari suatu penilaian penting atas bukti audit. Jadi dapat disimpulkan bahwa *due professional care* adalah sikap yang cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan proses audit serta memiliki sikap skeptisme profesional terhadap bukti audit untuk dapat mengindikasikan adanya kecurangan ataupun kesalahan penyajian.

Dalam menjalankan proses pengauditan, seorang auditor diharapkan menggunakan segenap kemampuan yang dimilikinya serta melaksanakan proses audit sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan, yaitu salah satunya adalah dengan menerapkan sikap skeptisme profesional terhadap kliennya, sehingga auditor perlu mewaspada kecurangan yang terjadi dalam mengaudit laporan

keuangan kliennya. Dengan menerapkan kewaspadaan, auditor akan memiliki usaha yang lebih untuk dapat memperoleh bukti audit yang tepat dan memadai, sehingga laporan yang dihasilkan akurat dan meyakinkan yang akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) menyatakan bahwa *Due Professional Care* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Hakim dan Esfandari (2015) yang menyatakan bahwa *Due Professional Care* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Faktor *Time Budget Pressure* juga dapat mempengaruhi kualitas audit. Menurut Sososutikno (2003) dalam Aisyah (2015), definisi *Time Budget Pressure* adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembahasan waktu anggaran yang sangat ketat dan kaku. Menurut Zam dan Rahayu (2015) *time budget pressure* adalah tekanan anggaran waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi dapat disimpulkan *time budget pressure* adalah keadaan dimana auditor perlu untuk melakukan efisiensi waktu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan audit dimana waktu yang diberikan sangat terbatas. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Laporan tahunan tersebut wajib disertai dengan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Oleh

sebab itu, seorang auditor harus mampu melakukan audit dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Anggaran waktu ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi seorang auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya. Bila terdapat tekanan anggaran waktu akan berdampak kurang efektifnya pelaksanaan audit (Pratama dan Merkusiwati, 2015). *Time budget pressure* yang ketat sering menyebabkan auditor meninggalkan bagian program audit penting dan akibatnya menyebabkan penurunan kualitas audit (Widiani, *et al.* 2017). Bila auditor mendapat tekanan anggaran waktu yang rendah dalam menjalankan proses audit, seorang auditor akan tidak akan merasa waktu yang diberikan sempit dalam menjalani tugas yang diberikan. Dengan waktu yang tidak sempit, auditor akan tetap fokus dan tidak tergesa – gesa dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat menyebabkan pekerjaan audit dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dapat sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan oleh standar audit. Sehingga bukti audit yang ditemukan akan cukup yang menyebabkan auditor dapat memperoleh keyakinan yang memadai untuk merumuskan opininya. Hasilnya adalah laporan audit yang dihasilkan akurat dan meyakinkan yang akan menyebabkan tingginya kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut penelitian Zam dan Rahayu (2015), *time budget pressure* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit, berbeda dengan Pratama dan Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Aisyah (2015) yang juga menyatakan bahwa *Time Budget Pressure* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin

tinggi tekanan anggaran waktu yang dihadapi oleh auditor, maka semakin rendah kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Rahayu (2016) dengan perbedaan sebagai berikut:

1. Variabel independen dari penelitian Rahayu (2016) yaitu independensi auditor, pengalaman auditor, dan etika auditor terhadap kualitas audit. Sedangkan dalam penelitian ini, ditambahkan variabel *Due Professional Care* yang diambil dari penelitian Wiratama dan Budiarta (2015) dan penambahan variabel *Time Budget Pressure* yang diambil dari penelitian Pratama dan Merkusiwati (2015).
2. Penelitian ini memiliki objek penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu auditor yang bekerja pada KAP di Jakarta dan Tangerang. Objek penelitian sebelumnya dilakukan pada KAP di Surabaya.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018-2019, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah dilanturkan, maka judul dari penelitian ini adalah: **“Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Independensi Auditor, *Due Professional Care*, dan *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Wilayah Tangerang dan Jakarta tahun 2018-2019).**

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, batasan masalah dalam penelitian ini adalah responden yang digunakan adalah auditor yang berada pada KAP yang berada pada wilayah Jakarta dan Tangerang pada tahun 2018-2019 dengan minimal masa kerja 1 tahun dan telah mendapatkan gelar S1 dalam pendidikan. Bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh etika auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *due professional care*, dan *time budget pressure* terhadap kualitas audit. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, namun penelitian ini membatasi masalah dengan hanya mengambil 5 faktor, yaitu etika auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *due professional care*, dan *time budget pressure*.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat diuraikan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
5. Apakah *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh positif etika auditor terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh positif pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh positif independensi auditor terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh positif *due professional care* terhadap kualitas audit.
5. Pengaruh negatif *time budget pressure* terhadap kualitas audit.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan akan memberikan manfaat kepada:

1. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk perusahaan dapat menjaga kualitas audit dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit seperti etika auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *Due Professional Care*, dan *Time Budget Pressure*.

2. Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan auditor untuk dapat mengerti lebih dalam bagaimana seharusnya menaati kode etik profesi akuntan publik dan bagaimana cara untuk bersikap agar dapat memberikan hasil kualitas audit yang berkualitas dan optimal. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi

kepada auditor apa saja yang harus dipertahankan agar dapat meningkatkan kualitas audit.

3. Penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti etika auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *Due Professional Care*, dan *Time Budget Pressure*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka terkait topik penelitian yakni, etika auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *Due Professional Care*, *Time Budget Pressure*, dan kualitas audit dari berbagai literatur dan perumusan hipotesis serta model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas tentang gambaran umum objek penelitian, jenis penelitian, pengukuran variabel penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

Pengukuran variabel penelitian berisi variabel yang diteliti, definisi, indikator pengukuran dan skala pengukurannya.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian yang diteliti dengan menganalisa data yang diperoleh dan diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, saran yang didasari atas hasil penelitian, dan implikasi hasil pemeriksaan.

